



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Prof. Dr. Soeharso No. 45B Purwokerto 53114
Telp./Fax (0281) 630700 Faks (0281) 643789 Email: inspektorat@banyumaskab.go.id

Nomor : 700/93.PKPT/247/IRBAN.3/ST.077/2022
Lampiran :
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas implementasi SAKIP pada Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas Tahun 2022

Purwokerto, 29 Juli 2022
Kepada :
Yth. Bupati Banyumas
di -
Purwokerto

Bersama ini dengan hormat disampaikan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas dengan uraian sebagai berikut:

I. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas;
5. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 85 Tahun 2021 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas;
6. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 700/806/Tahun 2021 tanggal 15 Desember 2021 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022;
7. Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 094/077/PKPT/PD/TT/VI/2022 tanggal 31 Mei 2022.

II. Latar Belakang

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yaitu untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengkalsifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi SAKIP atau evaluasi implementasi SAKIP. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong perangkat daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

III. Tujuan Evaluasi

Evaluasi implementasi SAKIP pada Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas Tahun 2022 secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas, sementara secara khusus tujuan evaluasi adalah :

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

IV. Ruang Lingkup Evaluasi

Evaluasi implementasi SAKIP pada Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas Tahun 2022 memiliki ruang lingkup:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;

2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektivitas dan efisiensi kinerja; dan
5. Penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya.

V. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan untuk melakukan evaluasi implementasi SAKIP pada Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas adalah:

1. Metode pragmatis dengan menggunakan teknik "*criteria referenced survey*" dengan cara menilai secara bertahap langkah demi langkah (*step by step assessment*) setiap komponen dan selanjutnya menilai secara keseluruhan (*overall assessment*) dengan kriteria evaluasi dari masing-masing komponen dan sub-komponen yang telah ditetapkan dalam suatu Lembar Kerja Evaluasi (LKE);
2. Penilaian dilakukan dengan cara menilai sesuai fakta obyektif dan *professional judgement* evaluator.

VI. Tim Evaluasi

Evaluasi implementasi SAKIP pada Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas Tahun 2022 dilaksanakan oleh Tim Evaluator dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

No	Nama	NIP	Kedudukan dalam Tim
1	Drs. Nugroho Purwoadi, MM	196307291988101001	Penanggung Jawab
2	Surono, S.Sos, M.si	196804071995031008	Wakil PJ
3	Sukiro, S.H	196601011989021003	Pengendali Teknis
4	Akhyar Munif, S.E	198204262005011011	Ketua Tim
5	Asminah, S.E	197005171992032007	Anggota Tim
6	Rahman Ardiansyah, S.E	199205222019021002	Anggota Tim

VII. Gambaran Umum Unit Kerja.

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas merupakan unsur penunjang sub urusan Pemerintahan Bidang Sosial dan

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan daerah diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 94 Tahun 2021. tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas .

Dalam peraturan tersebut, Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial, dan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang merupakan kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah. Dalam menjalankan tugas tersebut, Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan dan urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan kesekretariatan dan urusan pemerintah bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepala daerah;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kesekretariatan dan urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah;
4. Pelaksanaan admintrasi kesekretariatan dan urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan dan desa yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah;
5. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretrariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Koordinator Perncana;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Bidang Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi Sosial (PJRS), terdiri dari :
 - 1) Sub Koordinator Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - 2) Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial;
4. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin (PSPFM), terdiri dari :
 - 1) Sub Koordinator Pemberdayaan Sosial;

- 2) Sub Koordinator Penanganan Fakir Miskin;
- 5 Bidang Pemberdayaan Ekonomi Desa, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna (PESDATTG), terdiri dari :
 - 1) Sub Koordinator Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
 - 2) Sub Koordinator Pengembangan Usaha Ekonomi Desa;
6. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa (Permas) terdiri dari :
 - 1) Sub Koordinator Perencanaan Partisipatif Pembangunan dan Kawasan Pedesaan;
 - 2) Sub Koordinator Pengembangan Kapasitas Masyarakat Desa;
 - 3) Sub Koordinator Fasilitas Lembaga Kemasyarakatan Desa;
7. Bidang Bina Pemerintahan Desa, terdiri dari :
 - 1) Sub Koordinator Pembinaan Aparatur dan Otonomi Desa;
 - 2) Sub Koordinator Administrasi Pemerintahan Desa; dan
 - 3) Sub Koordinator Pengelolaan Aset Desa;
8. Kelompok Jabatan Fungsional

3) Gambaran Umum Implementasi SAKIP pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas.

Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas melalui Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023. Untuk menjabarkan RPJMD tersebut, telah ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 39 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 22 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 telah ditetapkan melalui peraturan bupati tersebut dan lebih lanjut telah dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK) dan rencana aksi. Dokumen perencanaan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas telah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan serta indikator dan target capaiannya.

Dalam dokumen perencanaan tersebut, tujuan dan sasaran Strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 : Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan		Sasaran	
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa dalam pembangunan	Indek Desa Membangun	Meningkatnya peran serta masyarakat dan desa dalam pembangunan	Persentase desa yang meningkat statusnya
Meningkatnya kesejahteraan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	Presentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Meningkatnya penanganan sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terlindungi
			Peresentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terehabilitasi
			Nilai kondisi makam pahlawan terhadap standar nasional

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran di atas, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas memiliki 10 program dan 19 kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.2 : Program dan Kegiatan

Program		Kegiatan	
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)
Program Penunjang Urusan	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun

Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyumas		Kinerja Perangkat Daerah	
		Administrasi Keuangan Persangkat Daerah	Jumlah adminitrasi keuangan yang dikelola
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi yang dikelola
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang tersedia
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang / Gedung milik daerah yang dilaksanakan
Program Pemberdayaan Sosial	Presentase Lembaga Masyarakat (PSKS) yang Aktif	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Lembaga yang mendapat ijin pengumpulan sumbangan
		Pengembangan potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang mendapat pengembangan profesi
Program Rehabilitasi Sosial	Presentase PPKS terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Glandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jenis PPKS yang tertangani sesuai SPM
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah	Jumlah PPKS yang tertangi di luar SPM

		Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Nilai kondisi makam pahlawan terhadap standar nasional	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten /Kota	Jumlah taman makam pahlawan yang dipelihara
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Presentase PPKS yang menerima perlindungan sosial	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar yang menerima perlindungan sosial
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah fakir miskin yang didata
Program Penangan Bencana	Peresentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial
		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya dalam penanganan dan pencegahan bencana
Program Penataan Desa	Presentase peningkatan status desa mandiri	Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah desa yang mendapat penataan desa
Program Peningkatan Kerjasama Desa	Presentase desa yang membentuk kerjasama antar desa	Fasilitas Kerja Sama Antar Desa	Jumlah Kerjasama antar desa yang difasilitasi
Program Administrasi Pemerintahan Desa	Presentase desa dengan administrasi baik	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang mendapat pembinaan dan pengawasan

Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Presentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibina	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga kemasyarakatan desa yang dibina
---	--	---	--

Program dan kegiatan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas tersebut telah ditetapkan berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta pemutakhirannya yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Pada Tahun 2021, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas mendapatkan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatannya sebesar Rp 16.873.685.282,- dengan realisasi senilai Rp 15.508.992.970 atau sebesar 91,912 % dari total anggaran. Adapun untuk capaian kinerja tujuan dan sasaran pada tahun 2021 adalah sebagai berikut

Tabel 3.3
Capaian kinerja tujuan

Uraian Tujuan	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya perlindungan dan pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	-	-	-	Tujuan dan indikator tujuan lama

dan Masyarakat					
Meningkatnya pelestarian nilai – nilai kepahlawanan di masyarakat	Prosentase organisasi pemuda yg berperan dalam pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	-	-	-	Tujuan dan indikator tujuan lama
Meningkatnya kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100	100	100	Tujuan dan indicator tujuan revie
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa dalam pembangunan	Indeks Desa Membangun	0,681	0,7033	103,27	Tujuan dan indicator tujuan review
Meningkatnya pelayanan pemerintahan desa kepada masyarakat	Persentase pemerintahan desa yang telah melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan UU NO 6 tahun 2014	-	1	1	ujuan dan indicator tujuan lama

Tabel 3.4
Capaian kinerja sasaran

Uraian Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mandiri	-	-	-	Sasaran dan Indicator kinerja sasaran lama

	Presentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terjamin	-	-	-	Sasaran dan Indicator kinerja sasaran lama
	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terlindung	-	-	-	
	Persentase penduduk miskin yang mendapat program perlindungan sosial	-	-	-	
	Prosentase Santunan bagi anak yatim / difabel	-	-	-	
Meningkatnya penanganan sosial	Prosentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terlindungi	100	100	100	Sasaran dan indicator sasaran perubahan (Review Renstra)
	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) ter rehabilitasi	100	100	100	
	Nilai Kondisi Makan Pahlawan terhadap standar nasional	100	100	100	
Sasaran meningkatnya administrasi pemerintahan desa	Persentase pemerintahan desa yang telah melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan	-	-	-	Sasaran dan Indicator sasaran lama

	desa sesuai dengan ketentuan UU No.6 Tahun 2004				
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan pelayanan pemerintah desa	Rasio Pasar Desa tervitalisasi	-	-	-	Sasaran dan Indicator sasaran lama
	Pertumbuhan Pembangunan Kawasan Perdesaan (PKP)	-	-	-	
Meningkatnya peran organisasi pemuda dalam pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	Persentase organisasi pemuda yang berperan dalam pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan social	-	-	-	
Meningkatnya peran serta masyarakat pada pembangunan	Prosentase desa yang meningkat statusn	60	60,47	100.8	Sasaran dan indicator sasaran perubahan (Review Renstra

Realisasi capaian indikator kinerja dan keuangan telah dilaporkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas Tahun 2021 dan Laporan Keuangan Tahun 2021.

4) Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Pada Tahun 2021 telah dilakukan evaluasi implementasi SAKIP pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas dengan nilai hasil evaluasi sebesar 87,9 atau dengan predikat **A**. Dalam LHE dijelaskan bahwa terdapat beberapa kelemahan pada implementasi SAKIP Tahun 2021 sehingga Tim Evaluator Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas memberikan saran untuk

No	Saran	Tindak Lanjut	
		Uraian	Tanggal
4	<p>Pencapaian Sasaran/Kinerja</p> <p>1) Agar meningkatkan capaian kinerja (output) dan (outcome) sehingga bisa mencapai target yang telah ditetapkan dan capaiannya lebih baik dari tahun sebelumnya;</p> <p>2) Agar lebih cermat dalam menyajikan data capaian kinerja (output) dan (outcome) pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)</p>	<p>Dokumen LKJiP tahun 2021 sudah ada perubahan kinerja.</p> <p>Dokumen LKJiP tahun 2021 sudah menggambarkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - capaian kinerja yang jelas, - perbandingan jangka menengah, - menggambarkan efisiensi dan efektifitas capaian kinerja, - menginformasikan hambatan dan solusi dalam capaian kinerja, Reviu Restra 2021 ada beberapa indicator yang berubah, 	-

VIII. Gambaran Hasil Evaluasi

1. Kondisi Implementasi SAKIP

Hasil evaluasi SAKIP Tahun 2022 menunjukkan bahwa implementasi SAKIP pada Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas memperoleh nilai 87,90 atau dengan predikat **A (memuaskan)**. Hasil penilaian tersebut menunjukkan bahwa telah terdapat gambaran bahwa perangkat daerah dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon IV/pengawas/sub koordinator.

Secara lebih rinci, hasil evaluasi implementasi SAKIP pada Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
a.	Perencanaan Kinerja	30	26,10
b.	Pengukuran Kinerja	30	25,80
c.	Pelaporan Kinerja	15	13,50
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	22,50
	Nilai Hasil Evaluasi	100	87.90
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A (Memuaskan)

Lebih lanjut berdasarkan nilai komponen pada tabel di atas dapat diketahui bahwa masih terdapat kelemahan dalam implementasi SAKIP pada Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas Tahun 2021, yaitu sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Terkait dengan perencanaan kinerja, Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas telah menyusun seluruh dokumen perencanaan, baik jangka menengah maupun jangka pendek dan telah memenuhi kriteria sangat memuaskan pada sub komponen keberadaan. Namun demikian, secara kualitas dan kemanfaatan, terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki yaitu:

- a. **Indikator Kinerja Utama (IKU) belum menggambarkan kondisi kinerja utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan.**

Kondisi

Untuk mengetahui keberlanjutan suatu indikator perlu diperbandingkan dengan tahun sebelumnya. Dalam hal ini, Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinsospermasdes telah memenuhi kriteria yang harus tercapai, namun kriteria keberlanjutannya belum dapat didefinisikan karena IKU yang tersedia hanya IKU Tahun 2021 tanpa melampirkan IKU tahun sebelumnya.

Kriteria

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Lampiran I

Komponen	Sub-Komponen	Kriteria
1. Perencanaan Kinerja	2. Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu	9. Indikator kinerja utama (IKU) telah menggambarkan

	<p>untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)</p>	<p>kondisi kinerja utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode perencanaan strategis)</p>
--	---	---

Sebab

Kondisi ini disebabkan karena belum tersedianya Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020

Akibat

Kondisi ini mengakibatkan timbulnya pertanyaan : "apakah IKU Tahun 2021 telah ditetapkan secara berkelanjutan dengan Tahun 2020?"

b. Setiap pegawai belum merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.

Kondisi

Untuk memastikan indikator kinerja utama (IKU) telah diketahui dan akan diimplementasikan oleh semua komponen maka IKU perlu diturunkan ke dalam Indikator Kinerja Individu (IKI) atau Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Dalam poin ini, Dinsospermasdes belum menampilkan bukti dukung IKI/ SKP per pegawai Dinsospermasdes sehingga belum dapat disimpulkan apakah masing-masing pegawai Dinsospermasdes mengetahui, merumuskan, dan menetapkan perencanaan kinerja atau tidak.

Kriteria

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Lampiran I

Komponen	Sub-Komponen	Kriteria
1 Perencanaan Kinerja	3. Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja	12. Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja

	<p>yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)</p>	
--	--	--

Sebab

Kondisi ini disebabkan karena belum tersedianya Indikator Kinerja Individu (IKI) dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)

Akibat

Kondisi ini mengakibatkan adanya kemungkinan pegawai Dinsospermasdes tidak mengetahui indikator/ sasaran kinerja yang seharusnya pegawai tersebut lakukan dalam rangka mewujudkan terselenggaranya IKU instansi.

c. SOP penyusunan dokumen perencanaan kinerja belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Kondisi

Dinsospermasdes telah melampirkan data dukung penyusunan dokumen kinerja berupa SOP, namun isi dari SOP yang dilampirkan belum sesuai. SOP penyusunan dokumen kinerja yang dilampirkan masih berisi SOP yang bersumber dari Bappedalitbang. Isinya belum diturunkan menjadi SOP internal yang disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan dalam penyusunan dokumen kinerja di Dinsospermasdes.

Kriteria

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Lampiran 1

Komponen	Sub-Komponen	Kriteria
----------	--------------	----------

1 Perencanaan Kinerja	4. Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	2. Apakah SOP penyusunan dokumen perencanaan kinerja telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
-----------------------	---	---

Sebab

Kondisi ini disebabkan karena SOP penyusunan dokumen perencanaan kinerja belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Akibat

Kondisi ini dapat mengakibatkan dokumen perencanaan kinerja yang tersusun tidak sesuai dengan nilai yang ditentukan

- d. Terdapat indikator yang sama untuk Tujuan, Sasaran dan Program dan terdapat indikator yang belum menggambarkan kinerja sasaran yang akan dicapai.

Pada program pengelolaan taman makan pahlawan telah ditetapkan indikator kinerja yaitu nilai kondisi makam pahlawan terhadap standar nasional. Indikator ini juga digunakan menjadi salah satu indikator sasaran meningkatnya penanganan sosial. Hal ini menggambarkan bahwa penetapan indikator belum selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (cascading). Selain itu dalam penetapan indikator nilai kondisi makam pahlawan terhadap standar nasional sebagai indikator sasaran meningkatnya penanganan sosial juga belum dapat menggambarkan kinerja sasaran yang akan dicapai. Karena dengan semakin baiknya nilai kondisi makam pahlawan terhadap standar nasional tidak serta merta penanganan sosial juga akan meningkat.

Kriteria

Permenpan RB nomor 88 Tahun 2021 pada sub komponen 1 b. pada kriteria Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading). Dan kriteria terkait dengan Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART.

Komponen	Sub-Komponen	Kriteria
1. Perencanaan Kinerja	2. Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	8. Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading).

Sebab

Kurang cermatnya Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas dalam menyusun penjabaran dan penyelarasan kinerja antar level (*cascading*);

Akibat

Kondisi ini berakibat tidak tercapainya kinerja di setiap level jabatan (*Cascading*)

3. Pengukuran Kinerja

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, pengukuran kinerja dilakukan dengan:

- a. membandingkan realisasi kinerja dengan target yang dicantumkan dalam dokumen perjanjian kinerja,
- b. membandingkan realisasi kinerja program sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Renstra OPD.

Terkait hal diatas, Dinsospermasdes telah melaksanakan pengukuran kinerja tahunan melalui dokumen LKJIP. Ada beberapa catatan terkait pengukuran kinerja yang telah dilakukan :

a. Belum terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja

Kondisi

Dinsospermasdes telah melampirkan data dukung pengukuran kinerja berupa SOP, namun isi dari SOP yang dilampirkan belum sesuai. SOP pengukuran kinerja yang dilampirkan masih berisi SOP yang bersumber dari Bappedalitbang. Isinya belum diturunkan menjadi SOP internal yang disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan Dinsospermasdes. Selain itu, juga belum terdapat bukti pelaksanaan SOP pengumpulan data. Dengan tidak adanya SOP pengumpulan data, tidak dapat diketahui mekanisme pengumpulan data yang telah dilakukan serta kehandalan dari data yang terkumpul.

Kriteria

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Lampiran I

<i>Komponen</i>	<i>Sub-Komponen</i>	<i>Kriteria</i>
<i>2. Pengukuran Kinerja</i>	<i>1. Pengukuran kinerja telah dilakukan</i>	<i>1. Terdapat SOP pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja; 2. Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan</i>

Sebab

Kondisi ini disebabkan karena SOP yang tersedia isinya belum sesuai.

Akibat

Kondisi ini berakibat pada kurang akuratnya pengukuran kinerja yang telah dilakukan

b. Pengukuran kinerja belum menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan.

Kondisi

Pada kondisi ini Dinsospermasdes belum melampirkan SOP pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja. Adapun SOP yang dilampirkan pada poin sebelumnya belum sesuai ketentuan. Belum adanya SOP mengakibatkan pengukuran kinerja yang telah dilakukan belum dapat dikatakan efektif dan efisien. Adapun pengukuran secara berkala sudah dilakukan namun desk pengukuran kinerja berkala yang digunakan juga belum sesuai dengan ketentuan. Bukti dukung yang dilampirkan berupa jegos, e-monev, dan e-sakip belum menunjukkan pengukuran capaian kinerja.

Kriteria

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Lampiran I

Komponen	Sub-Komponen	Kriteria
1. Pengukuran Kinerja	2.b. Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan.	1. Apakah SOP Pengukuran Kinerja dan pengumpulan data kinerja telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku 5. Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala

Sebab

Kondisi ini disebabkan karena SOP yang tersedia belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Akibat

Pengukuran kinerja yang dilakukan belum dapat mewujudkan efektifitas dan efisiensi kinerja.

4. Pelaporan Kinerja

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) setiap tahunnya. Berdasarkan hasil evaluasi diketahui bahwa masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan LKjIP, yaitu:

a. Belum terdapat dokumen laporan yang menggambarkan kinerja

Pada kondisi ini Dinsospermasdes belum melampirkan evaluasi capaian kinerja triwulan III. Karena itu, capaian kinerja pada triwulan tersebut belum dapat digambarkan tingkat keberhasilan beserta evaluasinya.

Kriteria

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Lampiran I

<i>Komponen</i>	<i>Sub-Komponen</i>	<i>Kriteria</i>
<i>3. Pelaporan Kinerja</i>	<i>3.a. Terdapat dokumen laporan yang menggambarkan kinerja.</i>	<i>2. Dokumen laporan kinerja telah disusun secara berkala</i>

Sebab

Kondisi ini disebabkan karena belum tersedianya evaluasi capaian kinerja triwulan III

Akibat

Kondisi tidak lengkapnya dokumen laporan ini mengakibatkan evaluasi capaian tahunan menjadi tidak menyeluruh.

5. Evaluasi Kinerja Internal

Evaluasi kinerja internal dilakukan untuk mengetahui apakah implementasi SAKIP pada perangkat daerah telah memberikan kesan nyata atau dampak pada efektivitas dan efisiensi kinerja. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil Renstra dan Renja Perangkat Daerah. Dengan demikian, evaluasi atas implementasi SAKIP sekaligus dapat menjadi alat analisis untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan serta kendala dalam pencapaian tujuan/sasaran perangkat daerah yang ditetapkan dalam Renstra dan Renja OPD.

Berdasarkan hasil evaluasi Tim Inspektorat Daerah, evaluasi kinerja internal pada Dinsospermasdes sudah berjalan dengan predikat memuaskan. Evaluasi kinerja internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan sumberdaya yang memadai. Evaluasi kinerja internal telah meningkatkan implementasi SAKIP sehingga memberikan kesan yang nyata dalam efektifitas dan efisiensi kinerja.

2. Rekomendasi atas catatan kekurangan untuk perbaikan

Dari kondisi hasil evaluasi implementasi SAKIP tersebut di atas, maka direkomendasikan kepada Kepala Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas agar:

1. Melakukan upaya perbaikan implementasi SAKIP pada komponen perencanaan kinerja dengan:

- a. Untuk lebih cermat dalam memastikan keandalan *cascading* kinerja;
- b. Melakukan reviu atas indikator sasaran dan program, sehingga indikator yang ditetapkan merupakan gambaran dari kondisi yang akan dicapai.
- c. Memastikan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021 dan seterusnya menggambarkan kondisi kinerja utama yang tertuang secara berkelanjutan;
- d. Memastikan setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja;

Pada saat evaluasi Kepala Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas telah menindaklanjuti dengan melengkapi dokumen SKP/IKI ASN Dinsospermasdes.

2. Memperbaiki SOP penyusunan dokumen perencanaan kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Pada saat evaluasi Kepala Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas telah menindaklanjuti dengan memperbaiki isi dokumen SOP penyusunan perencanaan kinerja;

3. Melakukan upaya perbaikan implementasi SAKIP pada komponen pengukuran kinerja dengan membuat SOP pengukuran kinerja yang isinya disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan internal Dinsospermasdes dengan tetap mengacu pada SOP yang dibuat Bappedalitbang;

Kepala Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas telah menindaklanjuti dengan memperbaiki isi SOP pengukuran kinerja Dinsospermasdes;

Melakukan upaya perbaikan implementasi SAKIP pada komponen pelaporan kinerja dengan Tertib melakukan evaluasi capaian kinerja

triwulanan dan melakukan penyusunan dokumen laporan kinerja secara berkala;

4. Mempertahankan implementasi SAKIP pada komponen evaluasi kinerja internal dengan:
 - a. Mempertahankan pelaksanaan evaluasi kinerja internal;
 - b. Mempertahankan kualitas evaluasi kinerja internal dengan sumber daya yang memadai;
 - c. Mempertahankan peningkatan implementasi SAKIP sehingga memberikan kesan yang nyata dalam efektifitas dan efisiensi kinerja

IX. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil Evaluasi implementasi SAKIP pada Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas Tahun 2022 di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dokumen perencanaan telah disusun dan diformalkan dengan baik, namun masih terdapat kelemahan secara kualitas dan kemanfaatan dokumen perencanaan khususnya terkait keberlanjutan-kesinambungan IKU, dan cascading;
2. Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berkala;
3. Dokumen pelaporan kinerja telah disusun, diformalkan dan dipublikasikan, namun belum dapat dikatakan menyeluruh karena evaluasi capaian kinerja triwulan III belum tersedia;
4. Evaluasi kinerja internal telah memenuhi kriteria "memuaskan" dan perlu dipertahankan untuk tahun-tahun yang akan datang.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi implementasi SAKIP pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas Tahun 2022 disusun berdasarkan Standar Audit Internal Pemerintah Indonesia (SAIPI) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Drs. NUGROHO PURWOADI, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19630729 198810 1 001

Tembusan:

1. Kepala Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas;
2. Arsip.